



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

Jl. Raya Boulevard Tahuna – Kel. Tidore Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl. Sangihe– Sulawesi Utara Telp./FaI (0432) 22425

”Untuk Keadilan”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

-----Pada hari ini senin tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh lima pukul 09.00 WITA, bertempat di kantor Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna, saya PPNS Perikanan Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna-----

Nama : **JASWIN RONY TIALA.SE**
Pangkat : Penata Muda Tkt.I, III/b
NIP : 196901191989031005

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-38.AH.09.02 tahun 2021 Tanggal 19 April 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna Nomor: Print Sidik. 05/PPNS-Sta.6/PW.410/IX/2025 tanggal 3 September 2025 telah melakukan pemeriksaan seseorang dihadapan saya mengaku berkewarganegaraan Filipina :-----

Nama lengkap : **GLYN SALUTAN**
Tempat lahir : Balangonan Jose Abad Santos Davao Occidental
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun, 30 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Labangal General Santos City
Agama : Katolik
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SLTP

-----la diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi, dalam dugaan perkara tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh saudara **GLYN SALUTAN** sebagai nakhoda **MBCA LIM-LIM** di perairan Laut Teritorial Republik Indonesia Laut Sulawesi tepatnya di perairan Kepulauan Talaud WPP 716 pada tanggal 29 Agustus 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. dan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan Nomor : 01/LT2P2/VIII/2025, Tanggal 29 Agustus 2025-----

-----Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa dan saksi yang diperiksa memberikan jawaban atau keterangan sebagai berikut : -----

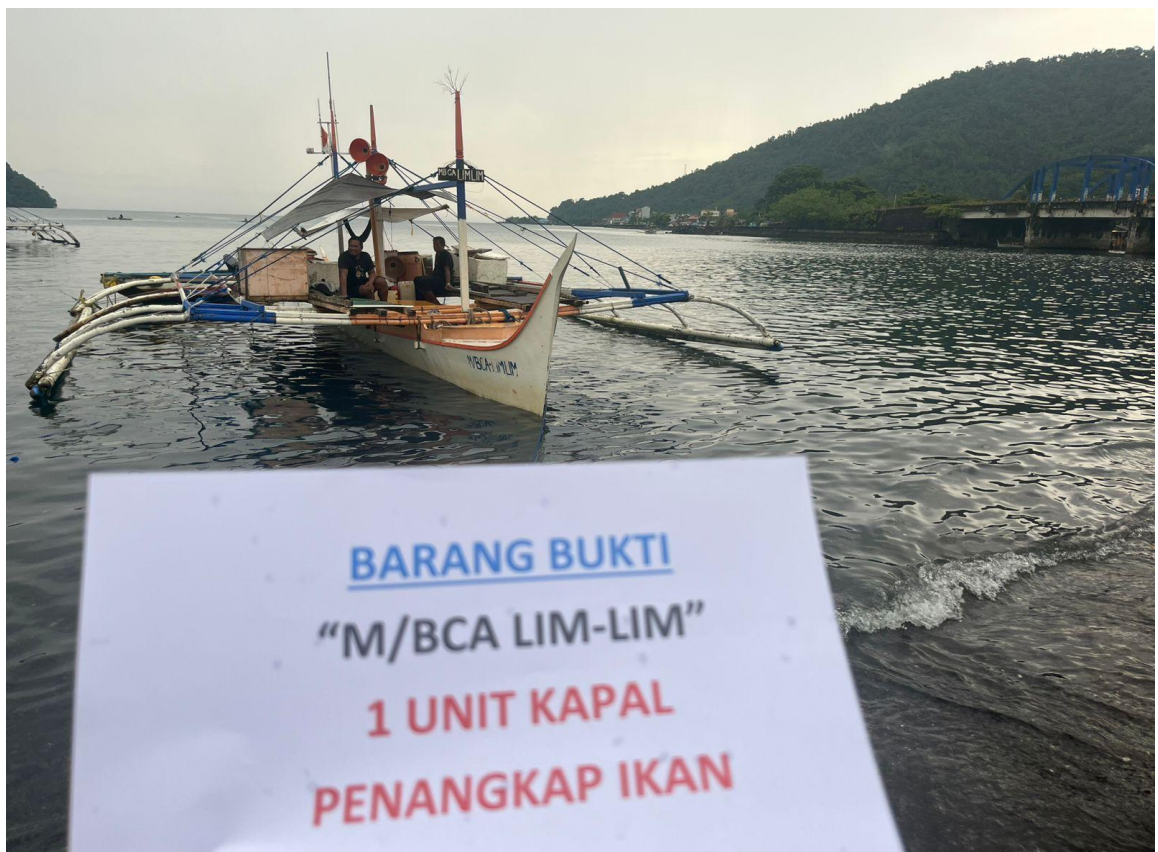
PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa?-----
-----1. Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa -----
2. Mengertikah saudara dipanggil dan dimintai keterangan saat ini ?-----
-----2. Saya dimintai untuk memberikan keterangan dimana saya bekerja di atas kapal LIM-LIM yang ditangkap oleh Pengawas Perikanan di Satua Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Talaud tepatnya di wilayah Teritorial WPP-RI 716 Laut Sulawesi di perairan Kepulauan Talaud tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan dari Pemerintah Republik Indonesia-----
3. Apakah saudara ingin didampingi oleh penerjemah/ juru bahasa dalam memberikan keterangan saat ini ?

---3. Ya, Saya tidak ingin didampingi oleh penerjemah/ jurubahasa karena saya tidak mengerti bahasa Indonesia-----

4. Apakah saudara sudah berkeluarga? dimana Saudara tinggal dan dimana keluarga saudara berada?-----
 ----4. Saya belum berkeluarga tinggal di desa lobbo Kecamatan Beo Utara-----
5. Apakah saudara ingin didampingi oleh Penasehat hukum saat ini ? -----
 ----5. Saya tidak ingin didampingi oleh penasehat Hukum-----
6. Apa nama kapal, dari mana asal kapal, siapa pemilik kapal?-----
 ----6. Nama kapal **MBCA. LIM-LIM** dan kapal berasal dari Gensan Filipina sedangkan pemiliknya bernama **NIMBROT B LAYANG JR** dia tinggal di General Santos City-----
7. Apa jabatan Saudara diatas kapal ?-----
 ----7. Jabatan saya di kapal **MBCA. LIM-LIM** adalah Nakhoda saudara **GLYN E SALUTAN** -----
9. Saudara **GLYN E SALUTAN** tinggal dimana-----
 ----9. Iya, saya tinggal di Labangal General Santos City -----
10. **MBCA. LIM-LIM** adalah kapal jenis apa? jelaskan.?-----
 ----10. **MBCA. LIM-LIM** adalah kapal ikan jenis pumboat yang berfungsi sebagai Kapal Penangkap ikan dan difungsikan juga sebagai kapal pengangkut-----
11. Siapa yang menyuruh untuk mengoperasikan kapal **MBCA. LIM-LIM** dan siapa pemiliknya dan tinggal dimana ? jelaskan.-----
 ----11. Yang menyuruh adalah bos **NIMBROT B LAYANG JR** selaku pemilik kapal **MBCA. LIM-LIM**? Tinggal General Santos City-----
12. Penyidik menunjukan kepada saudara Dokumentasi/Foto apakah benar bahwa **MBCA. LIM-LIM** adalah kapal yang saudara bekerja, jelaskan?-----



- 12. Iya benar bahwa dokumentasi/foto kapal yang ditunjukan oleh Penyidik kepada saya adalah benar kapal **MBCA. LIM-LIM**-----
12. Berapa lama saudara bekerja di kapal **MBCA LIM-LIM**, dan siapa yang memanggil untuk bekerja. ? coba saudara jelaskan-----
 ---12. Saya naik bekerja di kapal **MBCA LIM-LIM** selaku Nakhoda sejak bulan Juli 2025 dipanggil oleh bos **NIMBROT B LAYANG JR** sebagai nakhoda di kapal **MBCA.LIM-LIM** untuk membawah kapal **MBCA.LIM-LIM** masuk Indonesia khususnya diperairan Lobbo Kecamatan Beo Utara untuk membeli ikan tuna maupun Ikan Marlin sekitar tanggal 19 juli tahun 2025 saya diperintahkan untuk memuat es di Pumboat sekitar jam 10 malam waktu setempat kami berangkat ke perairan Indonesia menuju ke desa Lobbo kecamatan Beo Utara setelah tiba di desa lobbo sekitar tanggal 21 Juli 2025 sekitar pukul 04.15 waktu setempat kami tiba di lokasi tersebut kami berlabu di desa lobbo sekitar pukul 09.00 wita kami melapor kepada pemerintah kampung untuk berlabu

MBCA,KIM-KIM dengan alasan untuk membeli ikan pada nelayan-nelayan yang ada di desa lobbo tersebut.-----

13. Bagaimana kronologis kapal **MBCA.LIM-LIM** sampai dengan ditangkap/diperiksa oleh petugas pengawas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud-----

--13. Saya bekerja di kapal **MBCA LIM-LIM** selaku Nakhoda sejak tanggal 19 bulan Juli 2025 dipanggil oleh bos **NIMBROT B LAYANG JR** sebagai nahkoda di kapal **MBCA.LIM-LIM** untuk membawah kapal **MBCA.LIM-LIM** masuk Indonesia khususnya perairan Lobbo Kecamatan Beo Utara untuk membeli ikan tuna maupun Ikan Marlin di desa lobbo sekitar tanggal 19 juli tahun 2025 saya diperintahkan untuk memuat es di Pumboat sekitar jam 10 malam waktu setempat kami berangkat dari gengan Filipina menuju ke perairan Indonesia tepatnya desa Lobbo kecamatan Beo Utara kabupaten Kepulauan Talaud setelah tiba di desa lobbo sekitar tanggal 21 Juli 2025 sekitar pukul 03.10 waktu setempat kami tiba di lokasi tersebut kami berlabu di desa lobbo sekitar pukul 03.15 wita berlabuh didesa lobbo pada posisi koordinat 4°16,103 N 126°42.823,E, selanjutnya pada pagi hari kami telah melaporkan kepada pemerintah kampung desa lobbo kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud setelah selesai melapor ke pemerintah kampung maka kami telah berlabu MBCA,KIM-KIM dengan alasan untuk membeli ikan kepada nelayan-nelayan yang ada di desa lobbo tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 juli 2025 kami membeli ikan tuna dan ikan marlin sebanyak 18 (delapan belas) ekor ikan Tuna dan 2 (dua) ekor ikan marlin total ikan diatas palkah sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan berat kira-kira 1.010Kg yang telah dibeli kepada masyarakat nelayan kecil di desa lobbo, selanjutnya pada tanggal 4 Agustuis 2025 kami berangkat menuju ke Gengan Fiipina untuk membawah ikan untuk di jual di fish-port filipina, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025 kami diperintahkan lagi oleh Bos NIMBROT B LAYANG Jr untuk kembali ke desa lobbo kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud untuk membeli ikan sehingga kami tiba di desa lobbo pada tanggal 21 Agustus 2025, selanjutnya pada keesaokan harinya tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2025 kami kembvali membeli ikan Tuna dan marlin sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025 jumlah ikan yang terkumpul didalam palkah sebanyak ± 33 Ekor atau dengan berat ± 1.023Kg, selanjutnya pada hari jumat tanggal 29 Agustus kami didatangi oleh petugas perikanan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga kami tidak dapat menunjukan dokumen perijina berusaha dari pemerintah indonesia sehingga petugas pengawas perikanan telah membawah kami ke satwas PSDKP di Melongune Talaud, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 12 siang waktu setempat kami kembali ke desa lobbo kecamatan Beo Utara karen untuk kepentingan dan pemeriksaan lebih lanjut maka kapal pengawas KP.HIU 15 telah menjemput kami kami dijemput di desa lobbo kecamatan Beo Utara hingga kami dibawah ke Stasiun PSDKP Tahuna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

14.Apakah kapal Pumboat MBCA. LIM-LIM membawa dokumen perijinan berusaha dari pemeritah Indonesia Indonesia?-----

---14. Setahu saya bahwa kapal MBCA. LIM-LIM tidak ada dokumen perijinan berusaha dari pemerintah Indonesia hanya dokumen yang ada adalah dokumen dari pemerintah Filipina-----

15.Coba saudara jelaskan bagaimana pembagian hasil gaji/upah.? Dan hasil tangkapan dan dijual imana/? Coba saudara jelaskan-----

---15. Gaji/Upah saya nahkoda akan adalah dihitung dalam setiap trip kapal berangkat yaitu 1 (satu) trip dibayar dengan uang Indonesia sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)-----

16. Jenis ikan apa yang ada diatas Kapal Pumboat MBCA. LIM-LIM dari mana ikan tersebut.? Coba Saudara jelaskan ! -----

--- 16. Ikan diatas kapal MBCA.LIM-LIM yaitu ikan tuna 32 ekor dan 1 (satu) ikan marlin semuanya dibeli dari nelayan kecil desa lobo kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud.-----

17. Dari semua ikan yang saudara ketahui.? Di Perairan mana ikan tersebut dibeli.? -----

--- 17. Ya, Saya tahu bahwa ikan yang di beli/tampung adalah ikan yang berasal dari nelayan kecil khusus dari perairan WPP-NRI 716 desa lobbo Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud-----

18. Apakah saudara mengetahui mengapa Pumboat MBCA. LIM-LIM di bawah ke satwas PSDKP Talaud hingga di lanjutkan ke Tahuna oleh yang di jemput oleh KP. HIU.15.? coba saudara jelaskan.?-----

---18. Ya, saya tahu karena kapal MBCA.LIM-LIM kami telah melakukan kegiatan pengangkutan/pembelian ikan di perairan desa lobo kecamatan Beo utara Kabupaten Kepulauan

19. Apakah saudara mengetahui melakukan usaha perikanan di wilayah Indonesia tanpa di lengkapi dengan dokumen yang lengkap dari Pemerintah RI merupakan pelanggaran ?-----
---19. Ya, Saya tahu bahwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah dari Pemerintah RI adalah pelanggaran-----
20. Coba saudara jelas apakah saudara tahu membaca koordinat.?, jelaskan.?-----
--20. Selama saya bekerja di Pumboat MBCA. LIM-LIM bahwa saya tidak tahu membaca koordinat setahu saya bahwa posisi kami berada di perairan Indonesia tepatnya di perairan Kepulauan Talaud-----
- 21.Apakah keterangan yang sudah saudara berikan diatas sudah benar dan dapat saudara pertanggungjawabkan?-----
---21. Ya, Keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat saya pertanggung jawabkan -----
22. Apakah dalam memberikan keterangan ini saudara merasa dipaksa, dibujuk atau dipengaruhi oleh orang lain ?-----
--22. Saya tidak merasa dipaksa atau di bujuk-----
23. Apakah masih ada keterangan yang perlu saudara sampaikan ?-----
--23. Tidak ada-----
- Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang di periksa dan yang di periksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah di berikan tersebut diatas kemudian membubuhkan tanda tangannya dibawah ini-----

Penerjemah,

Yang diperiksa
SAKSI

ANALYN TARARENGUANG

GLYN SALUTAN

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Tahuna pada hari selasa tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh lima pada pukul 10.30 wita-----

Yang Memeriksa
PPNS Perikanan

JASWIN RONY TIALA, SE
NIP. 196901191989031005